

PENETAPAN – HASIL PEMILIHAN

2024

Kpt 167 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, serta rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 383/PL.02.6/76/2024 tanggal 7 Desember 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 18 Tahun 2024; Kpt KPU No 1797 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D. HASIL PROV-KWK-GUBERNUR

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Desember 2024.

- Lamp: 3 hlm.